

KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI TENGAH INKONSISTENSI REGULASI

Javerson Simamora¹, Onytra Nirwana Prihatin², Dadang Apriyanto³
jefferson_smr@yahoo.com¹, coziestoya@yahoo.com², dadangapriyanto18@gmail.com³
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi dalam peraturan hukum yang mengatur Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia dan dampaknya terhadap kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Meskipun CSR merupakan kewajiban yang diatur dalam berbagai regulasi, ketidakharmonisan antara peraturan-peraturan yang ada—seperti Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas—menyebabkan kebingungan bagi perusahaan dalam menjalankan kewajiban sosial dan lingkungan mereka. Ketidakpastian ini berisiko mengurangi efektivitas implementasi program CSR yang seharusnya mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mengemukakan bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum, diperlukan harmonisasi dan pembaruan regulasi yang lebih sistematis dan terintegrasi. Melalui harmonisasi regulasi, perusahaan akan mendapatkan pedoman yang jelas dan konsisten, yang pada gilirannya dapat memperkuat peran CSR dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merevisi regulasi terkait CSR guna menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan mendukung pencapaian tujuan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Inkonsistensi Regulasi, Kepastian Hukum, Harmonisasi Regulasi, Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Hukum, Indonesia.

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan. Di Indonesia, CSR telah diatur melalui berbagai regulasi yang menjadi pedoman bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Namun, meskipun telah memiliki dasar hukum, pelaksanaan CSR masih dihadapkan pada tantangan, terutama terkait dengan inkonsistensi antar peraturan yang mengatur aspek ini. Inkonsistensi tersebut tidak hanya menghambat implementasi CSR tetapi juga berdampak pada kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan bagi perusahaan.

Salah satu regulasi utama yang menjadi dasar pelaksanaan CSR adalah Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam undang-undang ini, CSR diwajibkan bagi perusahaan sektor migas untuk mendukung masyarakat sekitar wilayah operasional. Namun, implementasinya seringkali tidak jelas karena terbatas pada sektor tertentu tanpa adanya panduan teknis yang komprehensif. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur kewajiban CSR, khususnya untuk perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Pasal 74 undang-undang ini menetapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan, namun pengawasannya tidak diatur secara detail. Akibatnya, banyak perusahaan yang hanya menjalankan CSR sebagai formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat atau lingkungan.

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mencantumkan CSR sebagai kewajiban bagi penanam modal. Namun, regulasi ini tidak menjelaskan secara rinci mekanisme atau standar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan CSR. Kurangnya kejelasan ini sering kali menyebabkan interpretasi yang berbeda di antara pelaku usaha, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas program CSR.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan fokus pada tanggung jawab lingkungan dalam pelaksanaan CSR. Regulasi ini menekankan pentingnya kontribusi perusahaan terhadap pelestarian lingkungan hidup, tetapi tidak memberikan panduan integratif dengan regulasi lainnya. Hal ini seringkali menyebabkan program CSR berbasis lingkungan hidup berjalan secara parsial tanpa sinergi dengan upaya lain yang lebih holistik.

Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas memberikan panduan lebih spesifik mengenai pelaksanaan CSR. Namun, meskipun peraturan ini menawarkan kejelasan dalam aspek teknis, kurangnya sinkronisasi dengan regulasi lain yang mengatur sektor usaha tertentu membuat penerapannya tidak seragam di berbagai jenis perusahaan. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antar regulasi untuk menciptakan keselarasan dalam pelaksanaan CSR.

Selain itu, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 yang terakhir diubah dengan PER-08/MBU/2013 mengatur program kemitraan dan bina lingkungan khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Regulasi ini memberikan arahan yang lebih rinci bagi BUMN, tetapi tidak berlaku untuk perusahaan swasta. Akibatnya, terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan CSR antara BUMN dan perusahaan non-BUMN, yang seharusnya dapat berjalan selaras demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Ketidakkonsistenan dalam regulasi-regulasi tersebut menciptakan hambatan besar dalam pelaksanaan CSR di Indonesia. Perbedaan cakupan, mekanisme, dan pengawasan antara satu peraturan dengan yang lain menunjukkan kurangnya koordinasi dalam

penyusunan kebijakan CSR. Hal ini berdampak pada kepastian hukum yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai acuan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan integrasi regulasi CSR agar tujuan utamanya, yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat terwujud secara efektif.

Dalam upaya menciptakan kepastian hukum, penting untuk mengharmonisasikan berbagai regulasi terkait CSR yang saat ini masih tumpang tindih. Setiap undang-undang memiliki fokus yang berbeda, seperti sektor sumber daya alam, lingkungan, atau investasi, namun tidak ada kerangka kerja terpadu yang mengintegrasikan semuanya. Inkonsistensi ini tidak hanya membingungkan pelaku usaha, tetapi juga memengaruhi upaya pemerintah dalam memastikan bahwa CSR memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Sebagai contoh, Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi hanya mengatur pelaksanaan CSR untuk sektor migas, tanpa memberikan panduan spesifik yang dapat diterapkan pada sektor lain. Di sisi lain, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan CSR bagi perusahaan sumber daya alam tetapi tidak menetapkan mekanisme pengawasan atau sanksi yang jelas. Hal ini menimbulkan celah hukum yang seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban CSR mereka.

Lebih lanjut, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mencantumkan CSR sebagai kewajiban, namun hanya sebatas klausul tanpa detail implementasi. Akibatnya, banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia melakukan interpretasi sendiri terhadap kewajiban ini, yang tidak selalu selaras dengan tujuan CSR nasional. Sementara itu, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menitikberatkan pada tanggung jawab lingkungan, tetapi tidak memiliki kerangka kolaboratif dengan regulasi CSR lainnya.

Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 sebenarnya mencoba memberikan arahan yang lebih konkret tentang tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi peraturan ini tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengatasi inkonsistensi dengan undang-undang lain yang lebih tinggi tingkatannya. Dalam konteks BUMN, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 dan PER-08/MBU/2013 memberikan panduan rinci untuk pelaksanaan CSR melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Namun, regulasi ini tidak berlaku bagi perusahaan swasta, sehingga menimbulkan perbedaan pendekatan antara BUMN dan perusahaan non-BUMN.

Situasi ini memperlihatkan bahwa tanpa adanya integrasi regulasi, CSR di Indonesia hanya menjadi formalitas tanpa dampak signifikan bagi pembangunan berkelanjutan. Inkonsistensi hukum ini juga dapat merugikan perusahaan, yang membutuhkan kepastian regulasi sebagai acuan dalam merancang dan melaksanakan program CSR mereka. Selain itu, masyarakat yang menjadi target utama program CSR juga tidak mendapatkan manfaat maksimal akibat pelaksanaan yang tidak terarah.

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk mengatasi tumpang tindih regulasi ini. Pemerintah perlu melakukan review menyeluruh terhadap semua peraturan terkait CSR dan menyusun kerangka hukum terpadu yang dapat diterapkan secara lintas sektor. Selain itu, pengawasan yang lebih kuat serta pemberian insentif dan sanksi yang jelas juga perlu diterapkan untuk memastikan bahwa semua perusahaan, baik BUMN maupun swasta, menjalankan tanggung jawab sosial mereka dengan optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika bisnis dan teori CSR memberikan dasar normatif dan operasional yang menjelaskan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, teori hukum berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada. Dalam konteks ini, pembahasan akan menguraikan secara mendalam bagaimana regulasi seperti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 saling bertabrakan dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Kepastian Hukum Pelaksanaan CSR di Tengah Inkonsistensi Regulasi

Kepastian hukum dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia menjadi isu penting di tengah adanya inkonsistensi regulasi yang mengatur kewajiban perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Regulasi yang tumpang tindih dan tidak harmonis sering kali menyebabkan ketidakjelasan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam pengimplementasian program CSR, yang pada akhirnya mengurangi dampak positif dari kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepastian hukum adalah keberagaman peraturan yang ada, seperti Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengharuskan perusahaan di sektor migas untuk melaksanakan CSR, namun dengan pengaturan yang terpisah dari sektor lainnya. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi perusahaan dalam sektor lain yang mungkin tidak menemukan aturan yang serupa secara spesifik. Selain itu, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan CSR sebagai kewajiban, tetapi tidak memberikan rincian yang cukup mengenai pelaksanaan teknis yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ketidakjelasan ini semakin diperburuk oleh Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012, yang memberikan pedoman untuk CSR pada perseroan terbatas namun tidak cukup mencakup semua jenis perusahaan, termasuk BUMN yang diatur oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007, yang terfokus pada program kemitraan dan bina lingkungan.

Inkonsistensi regulasi ini menyebabkan adanya ketidakpastian dalam penerapan CSR yang efektif di tingkat perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan sering kali terjebak dalam praktik formalitas, seperti hanya memenuhi kewajiban administrasi tanpa ada upaya nyata untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini juga berpengaruh pada persepsi publik terhadap integritas dan kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Perusahaan mungkin lebih cenderung melaksanakan program CSR yang berfokus pada kegiatan yang tidak menuntut biaya tinggi atau yang mudah dipantau, sehingga mengabaikan area yang lebih krusial seperti pengelolaan dampak lingkungan yang lebih besar atau pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, ketidakpastian yang muncul akibat inkonsistensi peraturan ini juga menciptakan ruang bagi potensi penyalahgunaan. Sebagai contoh, perusahaan bisa saja melakukan "greenwashing" atau melaksanakan kegiatan yang sekadar bertujuan untuk memenuhi syarat administrasi tanpa mengindahkan prinsip keberlanjutan yang sejati. Dalam situasi ini, program CSR yang dilaksanakan tidak berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan, malah bisa menjadi simbol dari usaha yang tidak menyentuh inti permasalahan sosial dan lingkungan.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya harmonisasi regulasi yang lebih sistematis dan menyeluruh. Regulasi yang mengatur CSR harus diperbarui agar lebih jelas, terukur, dan bisa diterapkan pada semua sektor industri dengan mempertimbangkan

karakteristik masing-masing. Misalnya, perusahaan yang bergerak di sektor ekstraktif seperti tambang atau perkebunan membutuhkan regulasi yang lebih tegas mengenai tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Di sisi lain, perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur atau jasa perlu mendapatkan pedoman yang relevan dengan konteks sosial dan ekonomi mereka.

Harmonisasi regulasi yang dimaksud tidak hanya sebatas pada keselarasan antar peraturan yang ada, tetapi juga pada integrasi prinsip keberlanjutan dalam seluruh kebijakan yang ada, baik itu di tingkat nasional maupun sektoral. Regulasi yang konsisten akan memberikan arah yang jelas bagi perusahaan mengenai apa yang harus dilakukan dalam implementasi CSR mereka dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk menghindari potensi sanksi hukum atau masalah reputasi di kemudian hari. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, perusahaan dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan sosial dan lingkungan mereka dengan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dengan demikian, harmonisasi regulasi CSR akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial mereka dengan cara yang lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Inkonsistensi Dalam Peraturan Hukum Terkait Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia Memengaruhi Kepastian Hukum Bagi Perusahaan

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memastikan perusahaan bertanggung jawab tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam hal sosial dan lingkungan. Namun, inkonsistensi yang terdapat dalam regulasi tersebut mempengaruhi kepastian hukum, yang berdampak pada efektivitas implementasi CSR.

Pertama-tama, Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh perusahaan di sektor energi, namun tidak memberikan penjabaran yang jelas terkait mekanisme CSR untuk sektor-sektor lain. Hal ini mengarah pada perbedaan penerapan CSR antar sektor industri, yang tidak terintegrasi dalam satu regulasi yang koheren.

Sementara itu, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara eksplisit mengatur kewajiban CSR bagi perusahaan yang terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun hanya mengarahkan pada kewajiban sosial dan lingkungan tanpa menjelaskan secara rinci bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi. Ketidakjelasan ini memperbesar peluang interpretasi yang berbeda di kalangan perusahaan dan pihak terkait, serta menciptakan ketidakpastian dalam implementasi CSR.

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk perusahaan asing, juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Namun, peraturan ini cenderung mengabaikan adanya perbedaan regulasi yang berlaku di sektor-sektor berbeda, yang dapat membingungkan perusahaan mengenai standar CSR yang harus diterapkan.

Selain itu, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyarankan perlunya perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan melalui berbagai program sosial yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali terhambat oleh kurangnya penegakan hukum yang tegas dan adanya tumpang tindih dengan regulasi lainnya yang mengatur aspek sosial dan lingkungan perusahaan.

Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas memberikan penekanan lebih besar pada kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR, namun terfokus hanya pada perusahaan terbatas. Regulasi ini tidak mengakomodasi perusahaan lainnya, seperti BUMN atau koperasi, yang juga memiliki kewajiban CSR yang berbeda. Ketidakselarasan ini menyebabkan ketidakadilan dalam pengaturan CSR di berbagai jenis badan usaha.

Terakhir, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007, yang mengatur kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, menambah kompleksitas dengan adanya perubahan-perubahan dalam peraturan yang mengarah pada ketidakpastian. Pembaruan yang terjadi pada 2013 dengan Peraturan Menteri No. PER-08/MBU/2013 menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengaturan CSR yang berfokus pada sektor BUMN dan usaha kecil, yang tidak sepenuhnya terhubung dengan regulasi di sektor swasta atau sektor lainnya.

Dengan adanya inkonsistensi di antara peraturan-peraturan ini, perusahaan sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan program CSR yang sesuai, serta risiko ketidakpastian hukum jika regulasi yang diterapkan tidak selaras dengan hukum yang lebih tinggi. Hal ini juga menyulitkan pemerintah dalam menegakkan kepatuhan terhadap regulasi CSR yang mengarah pada pengembangan keberlanjutan sosial dan lingkungan yang maksimal.

Melihat permasalahan ini, penting untuk melakukan harmonisasi regulasi yang ada agar pelaksanaan CSR tidak hanya menjadi kewajiban legal, tetapi juga membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Pengaturan yang lebih jelas, konsisten, dan terintegrasi akan meningkatkan kepastian hukum bagi perusahaan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Penting untuk mengevaluasi dampak ketidakselarasan aturan tersebut terhadap pelaksanaan CSR yang efektif. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketidaktegasan dalam mengatur siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana implementasi CSR seharusnya dilakukan. Peraturan yang saling tumpang tindih ini membuat perusahaan sering kali kebingungan dalam memilih pendekatan yang tepat, yang pada akhirnya dapat mengurangi komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Misalnya, meskipun Undang-Undang No.40 Tahun 2007 mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR, tidak ada standar yang jelas mengenai bentuk program yang harus dijalankan, apakah berbentuk dana sosial, pelestarian lingkungan, atau pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan variasi dalam kualitas dan kuantitas pelaksanaan CSR antar perusahaan, bahkan dalam sektor yang sama. Beberapa perusahaan mungkin lebih fokus pada kepentingan bisnis dan keuntungan jangka pendek, daripada berinvestasi pada pengembangan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain itu, adanya perbedaan dalam penerapan CSR di berbagai sektor atau jenis badan usaha, seperti antara perusahaan swasta dan BUMN, memperburuk ketidakpastian hukum. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 mengatur CSR secara spesifik untuk BUMN, yang berbeda dengan kewajiban yang ada pada Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 untuk perseroan terbatas. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam penerapan CSR di antara sektor yang berbeda, dan terkadang menyebabkan perusahaan swasta merasa tidak adil jika dibandingkan dengan BUMN yang lebih banyak mendapat kemudahan atau pengecualian tertentu.

Di sisi lain, peraturan-peraturan ini tidak cukup memberi perhatian pada pengawasan dan penegakan hukum. Walaupun terdapat kewajiban CSR dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan CSR

sering kali kurang maksimal. Misalnya, di banyak kasus, program CSR yang dijalankan oleh perusahaan tidak dipantau dengan baik oleh pemerintah, atau bahkan tidak ada mekanisme yang memadai untuk menilai apakah CSR yang dilakukan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat atau lingkungan.

Inkonsistensi dalam regulasi ini juga mengarah pada potensi konflik antar pihak yang terlibat dalam penerapan CSR, baik itu perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat. Konflik ini dapat menciptakan ketidakpastian, karena masing-masing pihak memiliki interpretasi berbeda terhadap kewajiban dan tujuan CSR yang diatur dalam peraturan yang saling tumpang tindih. Hal ini semakin memperburuk pelaksanaan CSR yang optimal dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap niat baik perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka.

Ke depan, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya harmonisasi regulasi yang lebih komprehensif dan jelas. Pemerintah perlu menyusun satu kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan CSR secara menyeluruh, dengan standar yang jelas dan pengawasan yang ketat. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, perusahaan akan memiliki pedoman yang pasti dalam melaksanakan CSR, dan dapat lebih fokus pada dampak sosial dan lingkungan yang positif. Kepastian hukum yang tercipta juga akan memberi jaminan bagi perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak dalam kegiatan CSR, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan juga diperlukan agar pelaksanaan CSR tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Pemerintah perlu berperan aktif dalam memastikan bahwa program CSR yang dijalankan tidak hanya berdasarkan kepentingan bisnis semata, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Jika hal ini dapat diterapkan dengan konsisten, maka CSR di Indonesia dapat berfungsi dengan optimal sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di negara ini.

Dampak Dari Tumpang Tindih Regulasi Terkait CSR Terhadap Efektivitas Implementasi Program CSR Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia

Tumpang tindih regulasi terkait Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program CSR, yang seharusnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, terdapat berbagai peraturan yang mengatur CSR, mulai dari undang-undang yang mengatur perusahaan secara umum, hingga peraturan khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor-sektor tertentu. Namun, ketidakjelasan dan ketidaksesuaian antar regulasi ini menciptakan kebingungannya perusahaan dalam menentukan langkah yang harus diambil dalam melaksanakan CSR, sehingga berdampak pada kualitas dan dampak positif dari program CSR tersebut.

Salah satu contohnya adalah adanya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban CSR bagi perusahaan, tetapi tidak menjelaskan secara rinci mengenai bentuk pelaksanaannya. Pada saat yang sama, Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 memberikan aturan yang lebih terperinci mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi Perseroan Terbatas, namun sering kali hal ini masih kurang memadai untuk menciptakan standar yang jelas dalam setiap program CSR. Akibatnya, banyak perusahaan yang menjalankan CSR dengan pendekatan yang berbeda-beda, bahkan terkadang hanya sebagai formalitas tanpa pengawasan yang efektif. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan CSR, yang pada gilirannya mengurangi dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat dan lingkungan.

Selain itu, ketidaksesuaian antara regulasi yang mengatur CSR untuk sektor swasta dan BUMN juga menjadi masalah. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007, misalnya, mengatur CSR dengan pendekatan yang lebih mengutamakan program kemitraan dan pemberdayaan usaha kecil, sementara Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 lebih menekankan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan secara umum. Perbedaan dalam penerapan ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam implementasi CSR, yang bisa membuat perusahaan swasta merasa dirugikan atau merasa kurang mendapat dukungan yang setara dengan BUMN dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini, tentunya, berpotensi menurunkan efektivitas program CSR dalam mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu pembangunan berkelanjutan.

Tumpang tindih regulasi ini juga menciptakan kebingungan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR. Tanpa ada mekanisme yang jelas untuk menilai dampak dan keberhasilan program CSR, sulit bagi pemerintah untuk mengetahui apakah program tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Ketidakjelasan ini juga mengurangi transparansi dalam pelaksanaan CSR, yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Perusahaan, di sisi lain, mungkin lebih fokus pada memenuhi kewajiban administratif daripada memastikan bahwa program CSR mereka benar-benar berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, program CSR yang tidak efektif karena tumpang tindihnya regulasi justru dapat merugikan tujuan besar tersebut. Pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya sinergi antara kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Jika pelaksanaan CSR tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan, perusahaan akan kesulitan dalam mencapai dampak positif yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan program CSR dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada keberlanjutan regulasi dan pengawasan yang konsisten dari pemerintah.

Untuk memastikan program CSR yang lebih efektif, diperlukan harmonisasi regulasi yang menyeluruh. Pemerintah harus menyusun regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi, yang memberikan pedoman yang pasti bagi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan perusahaan dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan tidak hanya menjalankan CSR sebagai kewajiban administratif semata. Hal ini akan menguntungkan semua pihak, baik perusahaan, masyarakat, maupun lingkungan.

Selain itu, perusahaan perlu diberikan insentif untuk berinvestasi dalam program CSR yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan perusahaan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang nyata. Dengan demikian, CSR bisa menjadi alat yang efektif dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, melalui sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Untuk itu, peran serta masyarakat dalam mengawasi dan menilai dampak CSR juga harus diperkuat, guna memastikan bahwa program CSR benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan dalam jangka panjang.

Penting untuk diakui bahwa tumpang tindih regulasi juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan perusahaan, terutama dalam hal pengukuran dan pelaporan dampak dari program CSR. Banyak perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam menentukan bagaimana program CSR mereka harus diukur atau dilaporkan kepada pemerintah dan publik, karena peraturan yang ada tidak selalu selaras atau memberi

panduan yang konsisten. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang bagi penyalahgunaan atau pengabaian kewajiban CSR, yang bisa menurunkan efektivitas program dalam memberikan manfaat yang optimal.

Selain itu, dalam konteks Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan perlindungan lingkungan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, tumpang tindih ini bisa mengarah pada ketidaksesuaian antara program CSR dan kebijakan lingkungan yang ada. Regulasi ini mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan mereka. Namun, jika program CSR yang dijalankan tidak memiliki dasar yang jelas dan terukur, perusahaan bisa saja terjebak dalam kewajiban formal tanpa memperhatikan dampak lingkungan secara konkret. Sebagai contoh, jika perusahaan hanya memenuhi kewajiban CSR melalui sumbangan atau kegiatan yang tidak terfokus pada pengelolaan lingkungan, maka tujuan utama dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi terabaikan.

Di sisi lain, ada upaya untuk mengoptimalkan implementasi CSR melalui harmonisasi dan penajaman regulasi yang lebih fokus pada prinsip keberlanjutan. Sebagai contoh, salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah adanya penerapan konsep Corporate Sustainability Reporting yang lebih terintegrasi dengan kebijakan nasional mengenai CSR. Dalam konteks ini, peraturan yang lebih terperinci mengenai pengukuran dan pelaporan hasil CSR dapat memberikan arahan yang lebih jelas kepada perusahaan mengenai standar yang harus dipenuhi, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penting untuk diingat bahwa implementasi CSR yang efektif tidak hanya menguntungkan perusahaan dalam hal citra atau keuntungan finansial, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur CSR harus mampu mengarahkan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang memiliki dampak jangka panjang, serta memastikan bahwa upaya yang dilakukan benar-benar sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tanpa adanya upaya sistematis dalam menyusun regulasi yang harmonis dan menyeluruh, CSR akan tetap terjebak dalam praktik yang tidak terarah, tidak terukur, dan tidak efektif dalam mencapai tujuan yang lebih besar.

Harmonisasi regulasi CSR yang diharapkan harus mempertimbangkan keberagaman sektor industri dan kondisi geografis Indonesia. Setiap sektor, baik itu industri besar, BUMN, maupun usaha kecil, memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda dalam implementasi CSR. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan perlu fleksibel dan disesuaikan dengan konteks masing-masing sektor. Misalnya, perusahaan yang bergerak di sektor ekstraktif seperti pertambangan atau perkebunan, yang sering kali memiliki dampak lingkungan yang lebih besar, perlu memiliki regulasi CSR yang lebih ketat dalam hal pemantauan dampak lingkungan dan keberlanjutan sosial. Di sisi lain, perusahaan kecil dan menengah mungkin lebih fokus pada program pemberdayaan ekonomi yang langsung berhubungan dengan komunitas lokal.

Sebagai kesimpulan, tumpang tindih regulasi terkait CSR di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas implementasi program CSR dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Regulasi yang tidak jelas dan sering berubah menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka. Untuk itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang jelas dan terintegrasi, dengan penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dengan demikian, CSR dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di

Indonesia, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Inkonsistensi Regulasi Menghambat Kepastian Hukum CSR

Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan terkait Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia telah menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi perusahaan dalam melaksanakan program CSR mereka. Peraturan yang saling bertentangan dan tidak harmonis ini menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi perusahaan untuk memahami kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga dapat mengurangi efektivitas program CSR dalam mencapai tujuan sosial dan lingkungan yang diinginkan.

2. Harmonisasi Regulasi Diperlukan untuk Meningkatkan Kepastian Hukum

Agar pelaksanaan CSR lebih efektif, diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi. Regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami akan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka. Harmonisasi ini akan memastikan bahwa perusahaan dapat melaksanakan CSR dengan arah yang jelas dan tepat, serta meminimalisir potensi kebingungan yang dapat merugikan tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Dampak Positif Regulasi yang Tertib terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Regulasi yang lebih tertib dan terstruktur akan mendukung perusahaan dalam melaksanakan CSR yang efektif, yang pada gilirannya berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan regulasi yang jelas dan konsisten, perusahaan dapat lebih fokus pada pencapaian dampak sosial dan lingkungan yang nyata, memperkuat komitmen mereka terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Hafis Vivaldi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Corporate Social Responsibility Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dikaitkan Dengan Prinsip Kepastian Hukum Di Indonesia." *Melayunesia Law* 2, no. 1 (2018).
- Kapoh, Yullio Iglesias Bithoven, Lendy Siar, and Mercy Maria Magdalena Setlight. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) CSR Di Perusahaan." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 215–28.
- Karjoko, Lego, Josephine Santosa, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (2019): 305–25.
- Kodir, Abdul. "Corporate Social Responsibility (CSR), Ideologi Dan Keberpihakan Di Indonesia: Telaah Teori Kritis Madzhab Frankfurt." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1, no. 2 (2016): 149–60.
- Maulidiana, Lina. "Pengaturan Csr Menuju Pembangunan Berkelanjutan." Center for Open Science, 2018.
- MEYNERS, DAVID Y, and NORANI ASNAWI. "Inkonsistensi Regulasi Undang-Undang Dan Peraturan Rektor Undana." *Jurnal Hukum Yurisprudinsia* 22, no. 2 (2021): 22–32.
- Religia, Ashar Maulana. "Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia." *University of Bengkulu Law Journal* 4, no. 2 (2019): 183–97.
- Safitri, Nanda Melinia, Surya Anoraga, and Fitria Esfandiari. "Sinkronisasi Pengawasan CSR Dalam Hukum Positif Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 288–301.
- Sudirman, Lu, and Hari Sutra Disemadi. "Kebijakan Corporate Social Responsibility: Investasi Sosial Dalam Pengembangan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 281–98.

Sudiro, Amoury Adi. “Kepastian Hukum Pada Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Dalam Menciptakan Iklim Perekonomian Yang Berkeadilan.” *Lex Jurnalica* 16 (2019).

Tanri, Arif, Bambang Eko Turisno, and Adya Paramita Prabandari. “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.” *Notarius* 13, no. 2 (2020): 777–87.